

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PPK
Kpt 53 tahun 2023, 3 Hlm
2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIBERUT UTARA DAN PANITIA PEMUNGUTAN DESA PASAKIAT TAILELEU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor:75/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Pemberhentian Anggota PPK Siberut Utara dan Anggota PPS Desa Pasakiat Taileleu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasakiat Taileleu Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Kepulauan Mentawai Nomor: 75/PP.04.1-BA/1309/2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri sdr. Satria Yaumil dan Sdr.I Paskalina Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Panitia Pemungutan Suara Desa Pasakiat Taileleu

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 16 Maret 2023.
 - Lampiran: 0 halaman